



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 19 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

✓

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daetah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

7

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
DAN
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk daerah dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.824.307.696.956,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.780.807.696.956,00
b. Belanja Daerah	Rp.824.307.696.956,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (43.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 43.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 43.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.780.807.696.956,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.100.371.603.750,00 (*Seratus Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.164.704.750,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.799.894.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.845.053.000,00 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 67.561.952.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar Rp.674.094.349.706,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.618.576.847.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.55.517.502.706,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.824.307.696.956,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;

7

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp.574.749.626.967,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.356.725.497.172,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 212.123.273.255,00 (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.74.000.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.626.856.540,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebesar Rp.356.725.497.172,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.228.385.670.087,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.63.400.000.000,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.42.703.223.315,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.11.546.771.220,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.543.272.550,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp.146.062.358.620,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.618.757.200,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.34.563.491.320,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.34.934.384.112,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.53.501.886.461,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.21.443.839.527,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp.3.205.717.269,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp.100.289.994.100,00 (*Seratus Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.45.615.625.100,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.54.274.369.000,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.43.500.000.000); (*Minus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi batas pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rincian APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR
7,83/2022



Lampiran I

KOTA SUNGAI PENUH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.371.603.750
4.1.01	Pajak Daerah	13.164.704.750
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.894.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.845.053.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.561.952.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	674.094.349.706
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.576.847.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.517.502.706
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.341.743.500
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.341.743.500
	Jumlah Pendapatan	780.807.696.956
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	574.749.626.967
5.1.01	Belanja Pegawai	356.725.497.172
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.123.273.255
5.1.04	Belanja Subsidi	74.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	5.626.856.540
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	146.062.358.620
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.618.757.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.563.491.320
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.934.384.112
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.501.886.461
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.443.839.527
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.205.717.269
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.205.717.269
5.4	BELANJA TRANSFER	100.289.994.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.289.994.100
	Jumlah Belanja	824.307.696.956
	Total Surplus/(Defisit)	(43.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	43.500.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Walikota Sungai Penuh
Drs. AHMADI ZUBIR, MM